

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa mendapatkan kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan pemerintahannya, dengan disahkannya Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014, diharapkan segala kepentingan masyarakat terkomandir dengan baik. Setiap daerah telah diberi hak otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur serta mengurus segala aktivitas masing-masing yang di jalani setiap daerah itu sendiri. Dalam hal ini hak serta wewenang yang diberikan khususnya ialah untuk mengelola setiap kekayaan alam dan ekonomi setiap daerah. Sehingga diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahan, dari pemerintah kabupaten hingga kota. Didalam UU No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang dimiliki mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan segala kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan ide dan saran dari masyarakat tersebut.²

Implikasi dari terbentuknya desa diharapkan menjadi salah satu landasan yang sangat kuat dalam melaksanakan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum yang sudah memiliki beberapa batas-batas wilayah yang mempunyai

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berdasarkan ide dari masyarakat dan juga usul dari masyarakat, desa juga harus mampu mengelola kekuatan serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan yang berguna untuk mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah desa dapat disebut juga sebagai unit terdepan dalam pelayanan masyarakat dan juga menjadi tonggak atau kunci utama dalam dalam keberhasilan semua program yang ada di desa.

Kebijakan pemerintah dalam keuangan Negara harus melibatkan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan rakyat atau disebut public money merupakan sebuah tujuan utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersifat efisien, transparan, dan akuntabel.³ Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang di terima di kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, Penganggaran dana alokasi khusus yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya permasalahan kinerja dalam pembangunan desa yang berupa penganggaran. Penganggaran harus dapat terrealisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan, sehingga penganggaran merupakan permasalahan yang timbul dalam manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan

³ Dinar Atmaja, “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa”, E-jurnal katalogis, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 23

desa. Manajemen keuangan dalam pembangunan desa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan.⁴

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa dan dapat dinilai dengan uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Salah satu hak desa adalah mendapatkan sumber pendapat seperti pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa dapat digunakan seperti:⁵

1. Untuk memberikan konsistensi dalam prosedur dan kontrol keuangan.
2. Pembekalan pokok serta pengarahan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti kegiatan pembangunan.
3. Untuk memajukan penerapan keuangan desa yang sudah berdasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB desa.
4. Pengarahan dan peninjauan dalam kegiatan desa.

Menurut permendagri tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan secara tertib, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dan selanjutnya pemerintah-pemerintah desa, Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan juga Bendahara, Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mengemban pemerintahan desa

⁴ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 27

⁵ Septi Indah, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*, (Temanggung: Desa Putaka Indonesia, 2019), hal. 6

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang telah dipisahkan, dalam melaksanakan kekuasaan dari pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dan melimpahkan sebagian PPKD melalui wewenang Kepala Desa. PPKD beranggotakan Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi, serta Kaur Keuangan.⁶

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang menuju pada keefektifan dan keefisienan yang dilakukan oleh pejabat eksekutif. Pembinaan administrasi keuangan desa mengarah pada pertanggungjawaban yang nantinya akan berbentuk pada pelaporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk dari pengawasan pengelolaan keuangan desa sehingga laporan digunakan sebagai evaluasi-evaluasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan desa dalam anggaran selanjutnya.⁷ Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses perancangan, panduan, penggolongan, dan pengamatan terhadap Sumber Daya yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara mengendalikan serta mengontrol kegiatan operasionalnya.⁸

Kinerja merupakan sebuah gambaran yang membahas tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, kebijakan ataupun program untuk mewujudkan sebuah sasaran, tujuan, visi dan misi yang sudah di planning

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa

⁷ Riant Nugroho Dwijodijoto dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), hal. 6-7

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal.

ataupun di rencanakan.kinerja disebut juga sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tanggungjawab dan dengan hasil yang diharapkan.⁹

Indikator kinerja dapat dibedakan menjadi 4 bagian yaitu: ¹⁰

1. *Productivity* (produktivitas) merupakan sebuah ukuran berapa besar pelayanan yang menghasilkan kinerja pada pelayanan yang di harapkan.
2. *Responsiveness* (responsivitas) merupakan sebuah ukuran serta kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.
3. *Responsibility* (responsibilitas) merupakan sebuah ukuran untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas menyatakan pada pelaksanaan kerja dengan cara yang telah ditentukan.
4. *Accountability* (akuntabilitas) merupakan sebuah ukuran dan kebijakan dalam kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan sesuai dengan tujuannya.

Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah direncanakan melalui musyawarah desa harus melibatkan pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonom dan juga pelaksanaan pembangunan yang berguna untuk mensejahterahkan kualitas hidup masyarakat, dalam hal ini pemerintahan desa diharapkan agar lebih bisa mandiri dalam menggerakkan sumberdaya yang dimilikinya termasuk

⁹ Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 11

¹⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Cet. ke-5, (Bandung: Alfabeta. 2013), hal. 17

pengelolaannya keuangan dan juga asset desa. Besar ataupun kecilnya anggaran yang disalurkan pemerintah dalam mendukung dan membantu pembangunan desa sangatlah berpengaruh dalam pertanggungjawabannya, serta setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.¹¹

Pemerintah desa merupakan suatu kesatuan masyarakat desa serta memiliki wewenang dalam segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Keberhasilan atau kegagalan dalam memajukan program pembangunan desa sangat di tentukan oleh tingkat cerminan kepala desa yang terkait dengan kinerja kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, mengarahkan, memotivasi, komunikasi serta kurangnya pengawasan dan peran kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.¹²

Terselenggaranya pemerintah yang baik merupakan sebuah partisipasi rakyat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹³ maka memberikan kesempatan kepada desa untuk mengembangkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakatnya agar dapat maju dan cepat berkembang. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan selalu diukur dengan keberhasilan

¹¹ Septi Indah, *Buku Pintar...*, hal. 5

¹² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 26

¹³ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hal. 13

desa dalam melakukan pembangunan yang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat.¹⁴

Kabupaten Tulungagung bertempat di Provinsi Jawa Timur, Tulungagung mempunyai 257 Desa, 14 Kelurahan, dan 19 Kecamatan. Dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan Tulungagung mengharuskan agar setiap desa mewujudkan penggunaan dana desa dengan lengkap. Seperti pada peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2019 tentang tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Tulungagung, dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok pembangunan yaitu melaksanakan kegiatan penelitian pembangunan untuk di kembangkan daerah serta melaksanakan inovasi daerah. Dari data yang sudah ada pada tahun 2017 telah disusun 5 dokumen hasil penelitian, pada tahun 2018 telah disusun 3 dokumen hasil penelitian, pada tahun 2019 telah disusun sebanyak 6 kajian pada tahun 2020 sebanyak 3 kajian dan pada tahun 2021 sebanyak 4 kajian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu dan sesuai dengan rinciannya. Indikator desa membangun mengelompokkan ada 5 desa dalam status yaitu: Desa sangat tertinggal, Desa Tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan Desa Mandiri, pengelompokkan tersebut berguna untuk menunjukkan keragaman karakter desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 indikator desa membangun pada Status desa tertingggal dapat dijelaskan

¹⁴ Haryono Sudiran Munawar, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 27

misalnya dalam dua status desa tertinggal dan sangat tertinggal dimana situasi dalam kondisi setiap desa yang ada sangat membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang sangat berbeda.

Tabel 1.1 Presentase Status Desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020

Status	Jumlah 2019	Presentase 2019	Jumlah 2020	Presentase 2020
Desa Sangat Tertinggal	-	0,0%	-	0,0%
Desa Tertinggal	6	2,33%	-	0,0%
Desa Berkembang	196	76,27%	178	69,26%
Desa Maju	51	19,84%	75	29,18%
Desa Mandiri	4	1,56%	4	1,56%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Mandiri Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan pada data yang ada diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 tidak ada desa yang berstatus desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di kabupaten Tulungagung, pada tahun 2019 terdapat tertinggal desa, Beberapa diantaranya yaitu desa Wateskroyo, desa Rejosari kecamatan Kalidawir, desa Tulungerejo kecamatan Besuki, dan desa Gondanggunung. Didesa Wateskroyo terdapat pengadaan perpustakaan desa dan tanggap bencana, didesa Besuki terdapat kios desa perpustakaan dan lapangan olahraga dari adanya program-program tersebut membuat desa tertinggal berubah status menjadi desa berkembang.

Dalam hal pembangunan pengelolaan keuangan di lingkup desa pada umumnya digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa itu sendiri, salah satunya dari segi infrastruktur. Desa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai permasalahan terkait dengan infrastruktur salah satunya dapat dilihat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut dan di Desa Mirigambar

Kecamatan Sumbergempol. Produktivitas pemerintah desa dalam menyelesaikan kinerja pembangunan merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kinerja pemerintah desa yang sangat penting dalam hal produktivitas yaitu seperti hasil yang diperoleh dari program pembangunan serta pengelolaan keuangannya, dalam hal pembangunan perlu direncanakan melalui musyawarah desa, dan harus melibatkan pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa dan juga tokoh masyarakat yang ada di desa. Setiap pembangunan yang ada di Kecamatan Ngunut tepatnya di Desa Pandansari dan di Kecamatan Sumbergempol tepatnya di Desa Mirigambar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan prioritas kegiatan yang baik dalam penggunaannya.¹⁵

Analisis pengelolaan keuangan Desa serta kinerja pembangunan yang berada di Desa Pandansari masih belum terlaksana dengan baik dan masih sangat kurang, dari hasil analisis dan observasi permasalahan yang ada di desa Pandansari Kecamatan Ngunut yaitu pada pengelolaan keuangan desa serta kinerjanya, infrastruktur pelayanan, dan juga pembangunan yang belum terlaksana, pada pengelolaan keuangan desa yang belum terlaksana seperti keuangan untuk pembangunan, dapat dilihat dari pembangunan selokan got yang sudah di rencana dari awal tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021 dan rencananya di setiap gang di buatkan selokan agar waktu hujan airnya tidak tergenang tapi ternyata masih belum terlaksana, belum terlaksannya pembangunan selokan got di karenakan dananya yang masih belum mencukupi, dan juga di sepanjang jalan terutama jalan di sekitar balaidesa

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Pandansari Kecamatan Ngunut banyak yang berlubang, Pada tahun 2020 awal rencanya ada pembangunan seperti taman yang bertempat di bagian utara desa Pandansari tepatnya di dusun Pojok tetapi juga masih belum terlaksana di karenakan manajemen keuangan atau dananya yang masih belum tercukupi dan kemarin juga terkendala. Dan juga pada ahun 2021 ada rencana pembangunan jalan yang ada di seitar pondok pesantren di desa Pandansar tetap muga belum terlaksana di karenakan pengelolaan serta manajemen keuangannya yang belum terlearisasi dengan baik.

Untuk menyelesaikan sebuah kegiatan pembangunan yang berada di desa Pandansari, pejabat desa serta masyarakat mengaku bahwa dalam menyelesaikan kinerja pembangunan pemerintah desa sudah berusaha secara optimal waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan kontrak kerja namun pelaksanaan tersebut belum terlearisasi dengan baik dan melebihi batas kontak kerja, pemerintah desa juga sudah berusaha untuk dapat menyelesaikan administrasi manajemen keuangannya, namun keuangannya masih bisa di katakana mancet di karenakan beberapa kendala. Demi kelancaran pemerintah desa dalam melakukan kinerja pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran desa, maka pemerintah desa pemerintah desa harus melakukan pengelolaan manajemen keuangan serta kinjera pembangunan yang lebih baik.¹⁶

Sedangkan analisis pengelolaan manajemen keuangan serta kinerja pembangunan yang berada di Desa Mirigambar juga masih belum terlaksana dengan baik, pada saat ini yang masih berjalan yaitu pembangunan candi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Ketua RT. 3, Ds. Pandansari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pada tanggal 20 Januari 2022

mirigambar yang masih 50% sedangkan yang lainnya masih belum terlaksana, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menyebutkan bahwa hanya yang dibutuhkan dalam pemugaran Candi Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebesar Rp.900 Juta dengan waktupengerjaan 10 bulan. Dari pengelolaan manajemen keuangan lainnya yang belum terlearisasi atau terlaksana seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak, di setiap tahunnya ada anggaran atau dana masuk untuk perbaikan jalan namun belum terlaksana dengan sempurna, untuk saat ini manajemen keuangan di desa Mirigambar kecamatan Sumbergempol masih terfokus perbaikan candi dan nantinya akan dijadikan untuk wisata.

Kinerja pemerintah desa merupakan suatu proses gambaran dan hasil pencapaian dalam sebuah kegiatan kebijakan pemerintah desa dalam melakukan wewenangnya dan tugasnya. Produktivitas kinerja pembangunan desa yang ada di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol dalam menyelesaikan pembangunan belum terlaksana dengan baik. Pemerintah desa sudah berusaha secara optimal untuk dapat mengoptimalkan adiministrasi serta manajemen keuangannya, hal yang belum mendukung pembangunan yang ada di desa Mirigambar namun manajemen keuangan desa tersebut dikatakan belum baik kinerjanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa kendala seperti kinerja yang belum dilakukan secara baik, dan ada beberapa terkendala karenan mancetnya manajemen keuangan yang berada di Desa tersebut.

Kinerja pembangunan yang bertempat di desa Mirigambar saat ini belum berjalan dengan baik atau belum berhasil, sebab masih ada beberapa pebangunan yang belum efisien dengan baik, yaiu seperti pebangunan candi,

perbaikan jalan, dan pembangunan beberapa jalan kecil. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan keuangannya dan manajemennya belum terencana dengan baik. Kesajahteraan perlu dibangun agar dapat menciptakan suasana nyaman dan damai dalam lingkungan desa, pengoptimalan pengelolaan keuangan ataupun manajemennya juga perlu direalisasi secara baik agar di desa Pandansari ataupun Mirigambar lebih bisa maju.¹⁷

Sedangkan Islam memandang keuangan tidak hanya menyeluruh pada materi saja namun juga secara spiritual, seperti yang disebutkan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ط وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ^ط هُوَ فَلْيَمْلِكْ^ط وَلِيهِ بِالْعَدْلِ^ط وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ط وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا^ط أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ط ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ^ط إِلَّا تَرَئِبُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا^ط إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ^ط بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ٢٨٢ }

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Kaur Keuangan Ds. Miriganbar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung pada tanggal 23 Februari 2022

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya surat Al-Baqarah ayat 282

kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Mengelola uang dan merencanakan bisnis adalah pola hidup yang sangat baik karena dengan merencanakan dan mewujudkan bisnis yang disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan perspektif Islam, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dalam etika Islam, manajemen keuangan merupakan sumber ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, tokoh pemikiran dan pengamatan realitas ekonomi, pada prinsipnya, ekonomi dan manajemen keuangan syariah sebagai khazanah dan karya ekonom Muslim sebagai sumber kekayaan nilai-nilai ajaran dalam ilmu ekonomi Al-Qur'an.¹⁹

Berdasarkan uraian permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut perencanaan pengelolalaan keuangan desa dengan judul **“Analisis Peran Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut dan Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

¹⁹ Syafrudin Arif Marah Manunggal, *“Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan”*, JHI, Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hal. 9

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang digunakan untuk mempertegas ruang lingkup objek yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran manajemen keuangan desa di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peningkatkan kinerja pembangunan desa perspektif ekonomi Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis peran keuangan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menganalisis peningkatkan kinerja pembangunan desa perspektif ekonomi Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulugagung dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan memfokuskan penelitian tentang analisis pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa, di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten

Tulungagung. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti melakukannya dengan observasi dan wawancara.

E. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian di harapkan dapat bermanfaat untuk kedepannya, bagi penulis dapat menjadikan pengalaman dan penambahan wawasan, bagi pembaca bisa di gunakan untuk menghubungkan masalah yang akan di teliti atau sekedar wawasan baru. Untuk mahasiswa lain di harapkan dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan memepertimbangkan penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

- a. Desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya pembangunan desa yang optimal.
- b. Masyarakat Desa, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan pembangunan Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- c. Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menganalisa atau memeriksa dengan teliti, secara sederhana analisis yaitu sebuah cara untuk memeriksa terhadap sesuatu yang digunakan dalam penelitian, dalam konteks penelitian analisis yaitu suatu kegiatan yang membahas serta memahami data untuk menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu yang diperoleh dari data dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, analisis merupakan kegiatan yang membahas serta memahami data yang berguna untuk menemukan suatu makna, tafsiran, dan juga kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.²⁰

b. Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan salah satu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengoordinasian, penatausahaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan Desa dalam kontrol sumberdaya untuk mencapai suatu sasaran, Kepala Desa merupakan pemegang wewenang atas kontrol keuangan dengan bantuan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kaur Keunagan, Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan aspirasi

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris/Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 1

masyarakat, Pengelolaan keuangan desa mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik. Secara singkat pengelolaan Keuangan Desa dapat disebut juga sebuah bentuk aktivitas yang mencakup seperti perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan, penerapan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bertujuan untuk mencapai sarannya yang telah direncanakan pada awal tahun.²¹

c. Kinerja Pembangunan Desa

Kinerja merupakan sebuah gambaran yang mengenai tingkat yang bertujuan untuk mencapai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam suatu organisasi yang telah di rencana.²² Lima dimensi kinerja pembangunan desa yaitu kebijakan dasar, tujuan, rencana, kejelasan strategi, pengorganisasian, target hasil yang dicapai.²³

2. Definsi Operasional

Definsi Operasional yang di maksud dalam proposal skripsi ini yaitu menjabarkan tentang permasalahan tertentu yang ada dari suatu penelitian, untuk menghindari kesalah pahamahan dan perbedaan penafsiran terkait dengan judul proposal skripsi. Sesuai judul penelitian yaitu “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa Perpspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Pandansari

²¹ BPKP, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas, 2016), hal. 19

²² Maya Rosalina, *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, *Journal Pemerintah Integratif*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 106-120

²³ Ridhotullah & Jauhar, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hal. 30

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, maka dari itu definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu tata kelola keuangan Desa harus dilakukan dengan memperhatikan administrasi yang baik dan bertanggung jawab karena suplai yang masuk jumlahnya tidak sedikit, melainkan aset yang besar untuk dikelola oleh pemegang wewenang melalui arah pembangunan yang sudah ditetapkan dengan sadar dan bertanggungjawab.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas 6 bab pembahasan, yang bertujuan untuk mendapatkan arahan serta gambaran yang jelas dan tertulis. Berikut ini sistematika pembahasan yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab kedua berupa pembahasan kajian teori mengenai pengelolaan keuangan Desa, kinerja pembangunan Desa, dana Desa, serta membahas mengenai hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, penemuan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab keempat ini berisi tentang hasil data wawancara dan observasi dengan narasumber yaitu kepala desa ataupun perangkat desa, di desa Pandansari kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

5. BAB V Pembahasan

Bab ke lima membahas tentang temuan hasil dari penelitian yang berisikan kategori-kategori serta dimensi-dimensi dan teori temuan buku dan jurnal serta menjelaskan temuan hasil wawancara.

6. BAB VI Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil dari penelitian yang berdasarkan rumusan masalah dan berisi mengenai saran untuk melakukan studi lanjutan serta pemanfaatan hasil yang telah diteliti.